

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Setiap berlangsungnya diskusi tentang masalah-masalah dalam Hubungan Internasional menimbulkan kesan bahwa masalah-masalah dunia Hubungan Internasional hanya berkaitan dengan konflik dan kesiagaan militer. Namun sebenarnya interaksi utama antar pemerintah ataupun antar bangsa adalah berkaitan dengan bidang ekonomi. Dimensi ekonomi selalu hadir dalam berbagai hal seperti penjualan senjata internasional, politik kekuasaan dan, tentu saja perekonomian global. Beberapa tahun lalu Politik Internasional dianggap lahan khusus bagi ilmuwan politik, dan Ekonomi Internasional merupakan jatah kaum ekonom. Namun pada perkembangan hingga hari ini terbukti bahwa politik dunia tidak bisa dipahami hanya melalui satu perspektif saja, studi Hubungan Internasional tidak cukup hanya membahas soal politik tanpa mempelajari soal ekonomi.¹

Pengaruh globalisasi telah menyebabkan semakin ketatnya persaingan hampir di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, yang didukung oleh perkembangan teknologi canggih yang kini telah hadir di tengah kita. Dalam menghadapi segala situasi yang sedang berkembang menjadikan tiap negara harus

siap menerima segala perubahan. Tentunya kondisi yang terjadi di dalam negeri setiap negara sangat mempengaruhi kesiapan negara tersebut dalam persaingan global.

Seperti yang kita ketahui bersama, perekonomian Indonesia hingga hari ini masih dapat dikatakan sedang bangkit dari keterpurukan yang merupakan akibat dari krisis yang berkepanjangan di segala bidang. Segala persoalan yang menyangkut masa depan bangsa ini diperbaiki demi kemakmuran bersama.

Pulau Batam yang merupakan kawasan yang pembangunannya dimulai sejak 30 tahun yang lalu, hingga hari ini telah memberikan kontribusi besar dalam memajukan perekonomian nasional. Beberapa sektor unggulan seperti industri, perdagangan, pariwisata dan lainnya, menjadikan Batam sebagai salah satu daerah yang patut diperhitungkan di mata dunia.

Setiap kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi di kawasan ini banyak mengalami kendala. Seperti ditetapkannya Batam sebagai kawasan berikat (*Bonded Zone*) hingga penerapan status *Free Trade Zone* (FTZ) yang hingga kini masih mengalami banyak masalah yang tidak kunjung usai.

Kebijakan pemerintah pusat yang akan menetapkan Batam, Bintan dan Karimun sebagai Kawasan Ekonomi Khusus atau biasa dikenal dengan sebutan *Special Economic Zone* (SEZ) pada pertengahan tahun 2006 membawa sebuah harapan baru dalam meningkatkan aktivitas investasi asing di Pulau Batam. Tetapi sejak ditandatanganinya MoU antara pemerintah RI - Singapura yang menyangkut

kerjasama kedua Negara dalam pengembangan Special Economic Zone tidak begitu saja berjalan dengan lancar. Banyak permasalahan serius yang timbul akibat kurang seriusnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menanggapi berbagai permasalahan khususnya menyangkut payung hukum yang akan digunakan SEZ.

Keberadaan Badan Otorita Batam yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat telah berdiri di Batam sejak tahun 1973. Lembaga yang dikenal sebagai pengelola dan penanggungjawab pembangunan Pulau Batam dituntut dapat berperan aktif dalam menyukseskan SEZ.

Sehingga dengan demikian menarik bagi penulis memilih judul ***“Upaya Badan Otorita Batam dalam Meningkatkan Iklim Investasi Asing di Batam, Studi Kasus: Menyongsong Pemberlakuan Status Special Economic Zone Bagi Batam, Bintan, dan Karimun”*** untuk meneliti sejauh mana upaya yang dilakukan Badan Otorita Batam dalam meningkatkan iklim investasi khususnya dalam menghadapi diberlakukannya status *Special Economic Zone* bagi Batam khususnya.

B. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui secara umum kondisi atau posisi Batam khususnya menjelang di berlakukannya status *Special Economic Zone*.
2. Untuk mengetahui upaya dan usaha yang dilakukan Badan Otorita Batam dalam meningkatkan investasi asing menyongsong diberlakukannya status

3. Menerapkan teori yang telah didapat penulis di bangku kuliah dan menganalisa teori apa yang relevan untuk menggambarkan kejadian-kejadian yang telah, sedang dan akan berlangsung.
4. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Batam merupakan wilayah yang memiliki karakter dan letak geografis tersendiri. Terletak di antara perairan selat Malaka dan selat Singapura. Secara geografis Pulau Batam memiliki posisi yang sangat strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional dan hanya berjarak 12,5 mil laut dengan negara tetangga Singapura. Hal ini tentunya menempatkan Batam sebagai pintu gerbang lokomotif pembangunan ekonomi, baik di provinsi Kepulauan Riau (Kepri) maupun nasional.

Hingga hari ini, Batam telah dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas di Indonesia dan di Asia Tenggara pada umumnya. Perekonomian Kota Batam dicirikan pada pola kegiatan investasi yang lebih terfokus pada sektor industri untuk keperluan reekspor. Keinginan untuk mengembangkan pulau Batam sebagai pusat kegiatan industri perdagangan dan investasi bukan merupakan hal yang baru. Peluang

investasi di Pulau Batam di berbagai sektor telah diketahui banyak orang, selain sebagai pintu gerbang lalu lintas wisatawan yang keluar masuk.²

Pembangunan Pulau Batam tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Badan Otorita Batam sebagai pengelola dan penanggung jawab atas pengembangan dan pertumbuhan daerah industri Pulau Batam. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang kemudian terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000 ini memiliki wewenang yang luas dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan 'dual functions', yaitu: (1) sebagian fungsi pemerintahan, berupa pemberian izin, pelayanan masyarakat, pertanahan dan sebagainya, atas dasar pendelegasian berbagai kewenangan Pemerintah Pusat dan departemen teknis terkait; (2) fungsi pembangunan, dimana Badan Otorita Batam mengelola sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain-lain dalam rangka mempertahankan daya saing sebagai kawasan industri, kegiatan alih kapal, perdagangan dan pariwisata.

Namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 34/1983 mengenai Pembentukan Kota Administratif Batam di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau menimbulkan dualisme pemerintahan antara Badan Otorita Batam dengan Pemerintah Kota Administratif. Dualisme pemerintahan ini menjadi lebih terlihat ketika dikeluarkan dan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

² Soegeng Soerjadi Sindicate, *Otonomi, Potensi Masa depan Republik Indonesia*, Center For

Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan Batam sebagai daerah Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya dengan kabupaten dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedua peraturan ini selanjutnya dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.³

Sejak dilanda krisis pada awal tahun 1997 iklim investasi Indonesia belum juga menunjukkan arah perbaikan dari kelesuhan yang berat. Namun kondisi ini ternyata berbanding terbalik dengan Batam. Setidaknya ini tercermin dari hasil penerlitan PERC (Political and Economic Risk Consultancy, LTd) di tahun 2003 yang menempatkan Batam pada ranking 3 di bawah Singapura dan Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Tapi sayangnya momentum ini ternyata tidak dapat dijaga dengan baik bahkan dalam 3 tahun terakhir tren investasi di Batam, Bintan dan Karimun menampakkan gejala kelesuhan.

Pada pertengahan tahun 2006, wakil presiden Jusuf Kalla menawarkan konsep *Special Economic Zone* (SEZ) atau yang dikenal dengan sebutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah berhasil diterapkan di beberapa Negara seperti China, Korea Utara, India, dan Filipina sebagai embrio perbaikan iklim investasi bagi investor asing. SEZ direncanakan akan di berlakukan di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki potensi yang besar dalam menarik investasi, terutama bagi daerah

³ http://www.kemendagri.go.id/Event/KI_2006/lebiya%2045.htm, 13 Februari 2007

yang dikatakan telah siap dan memenuhi persyaratan yang harus dimiliki daerah yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh daerah yang akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus tersebut antara lain; dekat dengan pelabuhan, bandar udara, dan sumber daya manusia. Tentunya dengan pemberlakuan status baru ini, menjadi harapan baru bagi daerah untuk meningkatkan minat berinvestasi, meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan pajak.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan ada 112 Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) yang akan dikembangkan pemerintah. Kawasan tersebut akan mendapat insentif dari pemerintah baik fiskal dan non fiskal, sehingga tingkat pengembalian investasi di kawasan tersebut bisa cepat. Pengembangan KEKI merupakan upaya peningkatan daya saing Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam. Berdasarkan *Human Development Indeks* (HDI), Indonesia berada di posisi 110, sementara Malaysia di 62, Singapura di 25, Thailand di 73, Vietnam di 108, dan Filipina di 84. Padahal HDI merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam pembangunannya.⁴

Keberhasilan penerapan *Special Economic Zone* di Indonesia diharapkan dapat meraup manfaat besar seperti Shenzhen, Zhuhai, Shandou, dan Xiamen di China. Tentu saja dalam proses penerapannya harus memperhatikan beberapa unsur utama yang harus dicermati yaitu: **Pertama**, sebagai kawasan khusus, semua kegiatan

⁴ <http://www.kemendagri.go.id/index.php?link=Human/news/2003/news140706at.htm>, 21 Juli 2006

ekonomi dalam kawasan tersebut tidak perlu mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku di daerah luar kawasan tersebut. Misalnya menyangkut perizinan, tarif, bea ekspor-impor dan lain-lain yang semuanya bersifat khusus agar menarik investor asing. Bahkan dalam perencanaan ekonomi nasional dan daerahpun, kawasan tersebut tidak diikutsertakan karena memiliki sistem perencanaan sendiri. **Kedua**, kawasan tersebut harus dipandang sebagai *foreign territory* dalam arti semua barang dan jasa domestik yang keluar dan masuk ke kawasan diperlakukan menurut prosedur ekspor dan impor sebagai *foreign territory*, yang tentu saja tidak ada pembatasan terhadap modal. **Ketiga**, kawasan tersebut harus memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti jaringan jalan yang berkualitas tinggi, pelabuhan laut, lapangan udara, serta sumber daya listrik, air dan bahan bakar yang mencukupi seluruh kebutuhan kawasan. **Keempat**, kawasan membutuhkan hamparan luas yaitu sedikitnya 1.000 Ha untuk mengakomodasi seluruh kegiatan secara terintegrasi dan juga mencapai skala ekonomi (*minimum economy scale*). Sebagai bandingan, Kawasan Ekonomi Khusus Shenzhen mempunyai luas areal 32.750 Ha.⁵

Batam, Bintan, dan Karimun, dijadikan contoh awal pemberlakuan konsep SEZ di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketiga daerah ini dianggap telah siap karena memiliki prasarana untuk akses input faktor-faktor produksi, seperti akses tenaga kerja, keberadaan kluster industri serta industri, dan jasa penunjang. Selain itu Batam, Bintan dan Karimun memiliki keunggulan karena letaknya yang strategis berada di

⁵ Sukaria Sinulingga, *Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Sulitkah?*

alur laut kepulauan Indonesia satu yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka, sehingga dengan diberi dukungan infrastruktur sedikit saja sudah bisa dikembangkan. Selain itu pemerintah juga membentuk tim nasional untuk mengidentifikasi daerah-daerah lain yang berpotensi menjadi kawasan ekonomi khusus.

SEZ di perkenalkan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan April 2006 silam dan dipastikan akan mirip dengan SEZ di Suzhou Industrial Park (SIP), Suzhou, China. Ketiga pulau ini akan dikembangkan secara serius menjadi kawasan ekonomi khusus atau *Special Economic Zone (SEZ)* dengan menggandeng pemerintah Singapura. Hal ini di tandai dengan adanya MoU antar Pemerintah Indonesia yang disaksikan langsung oleh presiden SBY dengan Singapura yang di wakili oleh Perdana Menteri Lee Sien Loong pada 25 Juni 2006 lalu di Nongsa, Batam. Naskah kerja sama ekonomi yang ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang tersebut meliputi bidang investasi, keuangan, pajak, kepabeanan, imigrasi, tenaga kerja dan rencana pembangunan. Keputusan pemerintah untuk menggandeng Singapura dalam proses perlakuan SEZ di BBK sangat beralasan. Keberhasilan SEZ di beberapa wilayah di China melibatkan campur tangan pihak Singapura. Terlebih bagi Pulau Batam sendiri yang secara khusus sejak tahun 1978 telah bekerja sama dengan pemerintah Singapura.

Berdasarkan naskah kerjasama, Singapura akan masuk dalam Komite Pengarah Bersama (*Steering Joint Committee*) yang men-supervisi Tim Nasional yang

merumuskan kerangka kebijakan bagi pengembangan SEZ. Pertemuan pertama komite itu akan dilaksanakan empat bulan ke depan untuk menyepakati rencana aksi dalam mengimplementasikan kerja sama tersebut. Rencana aksi itu juga diwujudkan dengan mempromosikan dan mengadopsi proposal-proposal berorientasi pasar. Dan, ke depan itu akan dikerjakan oleh Komite Kerja Bersama (*Working Group Committee*) yang diketuai bersama oleh Menteri Perdagangan Singapura Mari E. Pangestu dan *chairman* dari *Singapore Economic Development Board*.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai melakukan langkah-langkah guna keberhasilan SEZ. Hal ini diwujudkan dengan dibentuknya system pelayanan satu atap (*One Stop Service*) yang menjadi pra-kondisi atas kerangka kerja sama Indonesia – Singapura untuk membangun *Special Economic Zone*. Sistem pelayanan satu atap yang merupakan kerja sama pemerintah pusat, instansi pembantu departemen di daerah, maupun Pemko dan Otorita Batam (OB) yang secara resmi dibuka pada tanggal 25 Juli 2006, dan mengadakan Peluncuran Perdana dan Simulasi Pelayanan Investasi Terpadu di Pulau Batam, di Lantai 2 Gedung Promosi Sumatera Batam Center. Dengan dibentuknya sistem pelayanan satu atap tersebut juga merupakan pelaksanaan atas hasil MoU antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam yang ditandatangani kedua belah pihak atas berbagai tumpang tindih pengelolaan Batam sejak diterbitkannya UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Dalam MoU tersebut mempertegas hak dan kewajiban dua lembaga ini.

Menjelang pemberlakuan SEZ di Batam, Bintan, dan Karimun menimbulkan berbagai persoalan penting dan rasa pesimis dari berbagai kalangan terutama bagi

para *stakeholders*. Hal ini disebabkan karena dari konsep SEZ yang belum jelas hingga ketidakjelasan payung hukum yang akan digunakan dalam SEZ. Kemudahan kepabeanan berupa pelayanan, perpajakan (tax), perizinan dalam bentuk *one stop service* (OSS), keimigrasian dan ketenagakerjaan, masih belum bisa dirasakan selama Perppu SEZ belum diterbitkan. Selain itu pihak pemerintah Singapura juga mempermasalahakan tiga isu utama yang dianggap masih bermasalah. Isu utama di BBK yang perlu segera dicarikan penyelesaiannya itu adalah infrastruktur pendukung yang masih belum memadai, masalah pajak, serta masalah ketenagakerjaan.

Target waktu yang telah instruksikan presiden sampai dengan akhir tahun 2006 melampaui batas hingga hampir pertengahan tahun 2007. Ketidakpastian payung hukum yang akan digunakan serta perdebatan-perdebatan yang berlangsung baik di daerah maupun di pemerintah pusat membuat investor dan masyarakat semakin ragu akan pemberlakuan SEZ dapat berjalan dengan lancar. Proses pembuatan payung hukum SEZ oleh pemerintah pusat terkesan berbelit-belit dan berlarut-larut yang pada akhirnya mengakibatkan semakin jelasnya keraguan serta ketidakyakinan para investor maupun calon investor yang akan menanamkan modalnya di Pulau Batam. SEZ di BBK mulai dianggap hanya angan-angan karena pemerintah pusat terkesan tidak peduli dan menggubris progres yang dicapai dalam persiapan SEZ di segitiga BBK. Harapan SEZ punya payung hukum kembali muncul

11 | Page | D... D... memastikan payung hukum akan selesai

Melihat kenyataan ini sebagai akibatnya terdapat beberapa perusahaan yang mengancam hengkang dari Batam. Salah satunya adalah PT. Livatech Elektronik Indonesia yang secara diam-diam hengkang meninggalkan Batam sehingga mengakibatkan terlantarnya lebih dari 1.300 karyawan. Kasus yang sama juga dialami PT Kim Koon di kawasan industri Lobam, di Pulau Bintan yang tanpa permissi pergi meninggalkan Bintan. Bersamaan dengan ketidakjelasan akan penerapan SEZ di BBK ini digunakan negara-negara pesaing seperti Malaysia, Vietnam, dan China untuk merayu para investor dan calon investor untuk berpaling dari Indonesia .

Menanggapi realitas ini, pemerintah daerah, Badan Otorita Batam dan para *stakeholders* segera mendesak pemerintah pusat untuk menerbitkan payung hukum demi mencegah timbulnya banyak investor yang hengkang. Jika payung hukum SEZ segera diterbitkan, maka daya saing Batam akan jauh lebih baik lagi di bandingkan negara-negara saingan lainnya. sehingga dengan demikian atas desakan pemerintah daerah, Badan Otorita Batam, para *stakeholders*, dan didukung oleh DPR akhirnya pemerintah mengesahkan UU Penanaman Modal pada tanggal 29 Maret 2007 yang didalamnya juga terdapat bab yang mengatur tentang SEZ yang merupakan cantolan bagi penerapan Kawasan Ekonomi Khusus atau Special Economic Zone di Batam, Bintan dan Karimun.

Mekipun dengan diterbitkannya UU PM tersebut dapat menjawab keraguan para investor ataupun calon investor akan SEZ, tentunya SEZ di BBK tetap memerlukan UU sendiri. Tetapi jika pembentukan SEZ menunggu terbitnya sebuah

UU, dikhawatirkan para investor akan lari dari kawasan tersebut karena lamanya proses pembuatan Undang-undang. Sehingga sebagai jalan keluarnya dalam waktu dekat pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai landasan pembentukan *Special Economic Zone* di Batam, Bintan dan Karimun. Jika aturan perundangan dibuat dalam bentuk Perppu maka tidak memakan waktu lama. Gubernur Kepulauan Riau, Ismeth Abdullah yakin akan ada penambahan nilai investasi asing di 3 kawasan tersebut menjadi US\$15 miliar dalam kurun waktu 3-4 tahun ke depan. Saat ini, total investasi asing di ketiga kawasan tersebut baru mencapai US\$8,5 miliar.⁶

Sehingga dengan akan diterbitkannya Perppu ini tentunya menjadi awal yang baik bagi Batam, Bintan, dan Karimun untuk dapat menerapkan *Special Economic Zone* tanpa ada hambatan apapun dan hal ini tentunya juga merupakan tugas berat bagi Badan Otorita Batam sebagai nahkoda pembangunan Pulau Batam dalam menyukseskan *Special Economic Zone* khususnya di Pulau Batam. Demi terwujudnya SEZ di Batam pada khususnya, Badan Otorita Batam diharapkan dapat berperan aktif guna kelancaran serta keberhasilan penerapan SEZ, khususnya dalam mengembalikan sebuah iklim investasi asing yang kondusif.

⁶<http://www.sinarindia.net/indonesia/antiar-rum-ekonomi-2009-01-10>

D. POKOK PERMASALAHAN

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan daerah industri Pulau Batam, "Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Badan Otorita Batam dalam usaha meningkatkan investasi asing menjelang diberlakukannya status *Special Economic Zone*, bagi Batam khususnya?"

E. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Untuk Menganalisa permasalahan yang ada sehingga dapat diambil beberapa hipotesa penyelesaian, maka penulis menggunakan teori yang relevan dengan permasalahan tersebut. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang suatu fenomena, jadi berteori yaitu pekerjaan mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa itu terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berlangsungnya kejadian itu dimasa yang akan datang.⁷

Untuk mendapatkan hasil yang sempurna maka dalam penelitian kita harus menggunakan teori yang tepat. Hal ini dilakukan sebagai alat penentu hasil pengamatan atas obyek yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan Teori Penanaman Modal Alan M. Rugmann.

Teori Penanaman Modal

Teori Penanaman Modal yang dikemukakan oleh Alan M. Rugman, "*The Factors Which Determine the foreign investment are the environment variable and*

⁷ Mohtar Mas'oeid, *Studi Ilmu Hubungan Internasional, Teori Metodologi*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1998, hal. 185.

the internalization variable". Teori ini menyebutkan bahwa penanaman modal asing (PMA) dipengaruhi oleh dua faktor, yakni variabel lingkungan dan variabel internalisasi.⁸

1. Variabel Lingkungan

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu: ekonomi, non-ekonomi dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif, yang secara definitif meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, dan modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut sebagai *human capital*. Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu negara. Sedangkan variabel pemerintah ada beberapa pengamat yang memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*), baik tuan rumah (*host country*) ataupun pemerintah asal penanam modal itu.⁹

⁸ Alan M. Rugman, Donald J. Lecraw, *Bisnis Internasional – 1*, Terj. Reksodijoyo, Sedyana. Ir, Soendjoyo, Budiarto, Butche, PT. Intermasa, Jakarta, 1993, hal. 145

⁹ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Penerbit BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 2001. Hal. 78

2. Variabel Internalisasi

Variabel internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan / penanam modal, diartikan dimana setiap penanam modal atau perusahaan sebisa mungkin mewarnai perusahaannya dengan karakteristik yang khas, yang ditunjukkan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanam modal lainnya.

Dalam pembahasan masalah ini nantinya penulis hanya menggunakan variabel lingkungan yang lebih terfokus pada aspek-aspek politik. Sedangkan variabel internalisasi yang lebih membahas tentang internal perusahaan itu sendiri bukanlah disiplin keilmuan penulis, yaitu Ilmu Hubungan Internasional.

Dari awal pembangunan Pulau Batam faktor politiklah yang menentukan masuknya investasi asing melalui kebijakan pemerintah pusat. Letak geografis Batam yang sangat strategis, serta didukung pula oleh terbentuknya Badan Otorita Batam sebagai pelaksana dan penanggungjawab pembangunan Pulau Batam.

Sedangkan keunggulan yang dimiliki Pulau Batam dilihat dari sisi variabel ekonomi adalah tersedianya modal sejak awal pembangunan Pulau Batam yang berasal dari pihak Pertamina, yang kemudian ditambah dengan modal yang berasal dari para investor domestik maupun asing. Selain itu keunggulan yang dimiliki oleh Pulau ini adalah banyaknya tenaga kerja dengan upah murah yang mudah didapatkan, karena tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia telah membanjiri

Teknologi (informasi dan komunikasi), juga merupakan keunggulan yang dimiliki oleh Pulau Batam yang mengalami perkembangan sangat pesat seiring dengan perkembangan Pulau Batam yang semakin menunjukkan daya tariknya sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Hal lain yang mendukung Pulau Batam dalam mempersiapkan diri sebagai Kawasan Ekonomi Khusus adalah keterampilan manajemen perusahaan yang sejak awal didominasi oleh tenaga kerja asing, namun tidak menutup kemungkinan bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan dalam mengembangkan potensi, mengingat upah atau gaji tenaga kerja asing sangat tinggi jika dibandingkan dengan upah tenaga kerja lokal.

Variabel pemerintah juga sangat mempengaruhi peningkatan iklim investasi di Pulau Batam. Sejak awal pembangunan Pulau Batam sebagai daerah industri, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memberikan berbagai kebijakan yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor yang menanamkan modalnya melalui Badan Otorita Batam sebagai delegasi dari pemerintah pusat dan Departemen teknis terkait. Tetapi sebaliknya pemerintah juga bisa menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi khususnya ketika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan justru memberatkan para penanam modal.

F. HIPOTESA

Berdasarkan kepada latar belakang masalah, perumusan masalah, dan kerangka dasar pemikiran yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik

kesimpulan sementara bahwa upaya Badan Otorita Batam dalam meningkatkan investasi asing yaitu dengan melakukan upaya internal dan eksternal, yaitu:

1. Internal

- 1.1. Melakukan tindakan-tindakan efektif, seperti menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dan suprastruktur yang baik sesuai standart Kawasan Ekonomi Khusus,

2. Eksternal

- 2.1. Melakukan kerja sama antar kawasan sejenis, dan
- 2.2. Promosi Special Economic Zone BBK di berbagai negara.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Selama penelitian, pengumpulan data untuk penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode literasi atau metode penelitian yang didasarkan pada riset kepustakaan (data sekunder), yaitu upaya pengumpulan data dan teori-teori melalui buku, majalah, koran, internet, leaflet dan sumber-sumber informasi penunjang lain seperti dokumen, kliping dan lain-lain.

Dan selama penelitian pula penulis mengadakan studi lapangan (data primer), yaitu teknik pengumpulan data dengan mencari data dari instansi-instansi terkait secara langsung untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan valid, diantaranya Badan Otorita Batam, Bappeko Batam, dan sebagainya. Selain itu, data yang diperoleh juga sebagai hasil wawancara dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang

H. JANGKAUAN PENELITIAN

Pembatasan ruang lingkup penelitian diperlukan untuk mempersempit fokus penelitian sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan tidak terlalu meluas pembahasannya. Penelitian ini mengambil latar belakang tempat Pulau Batam dalam menyongsong diberlakukannya status *Special Economic Zone*, Maka penulis mengambil jangkauan penelitian periode 2006 – pertengahan tahun 2007 (Juni). Di pertengahan tahun 2006 konsep *Special Economic Zone* mulai diperkenalkan di Batam dan dijadwalkan akan diberlakukan di pertengahan 2007.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I Pada Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari: alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, pokok permasalahan tentang upaya Badan Otorita Batam dalam meningkatkan investasi Batam dan dalam menghadapi SEZ, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Pada bab kedua ini akan memaparkan perkembangan umum Pulau Batam, dari sebuah pulau kecil yang kemudian berkembang pesat menjadi salah satu kawasan industri penting di Indonesia. Pada bab ini juga akan membahas mengenai Badan Otorita Batam yang meliputi sejarah terbentuknya, fungsi dan tugas, visi misi dan landasan hukum

BAB III

Pada bab ketiga penulis akan membahas mengenai investasi berikut landasan hukum investasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya pada bab ini juga penulis akan membahas tentang iklim investasi Batam berikut pembahasan tentang kondisi investasi asing tahun 2006. Dan pada akhir dari bab ini penulis akan membahas tentang isu Special Economic Zone, dan persiapan Batam menghadapi SEZ BBK serta tantangan dan hambatan yang muncul pada proses penerapannya.

BAB IV

Pada bab ini penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan Badan Otorita Batam dalam meningkatkan investasi di Pulau Batam, khususnya dalam menyongsong pemberlakuan SEZ bagi Batam khususnya.

BAB V

Menupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan